



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor 1369 /UN26/PP.03.00.01/2020

TENTANG

PELAKSANAAN WISUDA DARING PERIODE IV DAN V UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan jarak sosial (*social distancing*);
b. bahwa pelaksanaan wisuda kelulusan Universitas Lampung yang melibatkan peserta dalam jumlah besar pada situasi pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan secara luring (luar jaringan), untuk itu perlu dilakukan wisuda daring;
c. bahwa untuk terlaksananya wisuda daring sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Lampung.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tanggal 20 Mei 2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1488/UN26/PP.0301/2019 Tentang kalender akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANAAN WISUDA DARING PERIODE IV DAN V UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- Pertama : Menetapkan bahwa pelaksanaan wisuda periode IV dan V dilaksanakan secara daring, dengan menggunakan zoom dan dilakukan secara *live youtube*;
- Kedua : Kelengkapan wisuda tetap menjadi hak peserta wisuda dan akan diserahkan oleh Fakultas kepada yang bersangkutan;
- Ketiga : Pelaksaan wisuda daring akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020;
- Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Juni 2020



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Dekan;
di lingkungan Unila.